

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PENGERTIAN MELANGGAR KESUSILAAN
DALAM HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Alif Rizki Budi Cahyono

NIM : 2210111066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2026

PERSETUJUAN

1. Judul : Prinsip Kepastian Hukum Pengertian
Melanggar Kesusilaan Dalam Hukum Pidana
Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik

2. Peneliti

NAMA : Alif Rizki Budi Cahyono

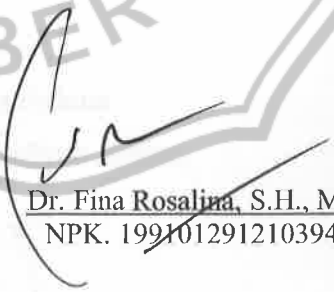
NIM : 2210111066

3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Jember

4. Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Jember, 11 Maret 2026

Pembimbing


Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H
NPK. 1991012912103944

PENGESAHAN

Prinsip Kepastian Hukum Pengertian Melanggar Kesusilaan Dalam Hukum

Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Maret 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

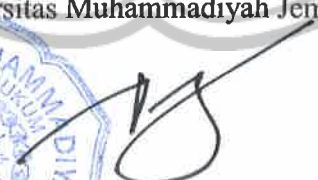
Tim Penguji

Ketua  <u>Pramukhtiko Suryo K., S.H., M.H.</u> NPK. 196509021990031001	Sekretaris  <u>Ahmad Suryono, S.H., M.H.</u> NPK: 1981052111703779
--	--

Anggota


Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H.
NPK. 1991012912103944

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779



LEMBAR PERNYAATAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Rizki Budi Cahyono

NIM : 2210111038

Judul : Prinsip Kepastian Hukum Pengertian Melanggar Kesusilaan
Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,




Alif Rizki Budi Cahyono
NIM 2210111066

MOTTO

Al-Qur'an – Surat Al-Insyirah (94:5-6)

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

“Memang Baik Menjadi Orang Penting Tetapi Lebih Penting Menjadi Orang Baik”

Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Imam Santoso

“Jika Kamu Peduli Dengan Orang Tuamu , Selesaikan lah Skripsimu, Pulanglah Dengan Gelar Sarjana Itu”

Alif Rizki Budi Cahyono



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan hormat dan rasa syukur kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan akademik saya:

1. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember khususnya Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dosen pembimbing, dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum atas kepemimpinan, kebijakan dan perhatian yang menjadikan lingkungan kampus sebagai sarana pengembangan intelektual dan karakter.
2. Kepada keluarga besar Fakultas Hukum dari senior serta teman sejawat yang telah menjadi rekan diskusi, sumber motivasi dan pendukung semangat belajar.
3. Kepada orang tua serta keluarga besar tercinta terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang konsisten yang menjadi kekuatan saya untuk menyelesaikan perjalanan akademik ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi kontribusi kecil bagi ilmu hukum, kebanggaan almamater dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Teman sejawat dan rekan seperjuangan “Tiba-tiba diskusi”, senior dan rekan “juris holistic” Lab Fakultas Hukum, Kost Halal yang menjadi sahabat diskusi, partner belajar dan motivasi di saat semangat turun. Kehadiran mereka membuat perjalanan akademik ini lebih ringan.
5. Kepada diri sendiri atas ketekunan, disiplin dan keberanian menghadapi semua jenis rasa dan tekanan yang tak terhitung selama proses penyusunan. Terima kasih telah bertahan ketika semangat turun dan terus melangkah meski ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Terima kasih telah sabar menata waktu, mengorbankan kenyamanan pribadi dan berjuang melawan rasa takut gagal dimasa mendatang. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang membuktikan kemampuan diri dan menunjukkan bahwa usaha yang konsisten akan membuahkan hasil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Proposal Penulisan Hukum dengan judul “Prinsip Kepastian Hukum Pengertian Melanggar Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayah dan Ibu saya, Bapak Cipto Budiono dan Ibu Zainatul Munawaroh yang tiada henti memberikan dukungan, perhatian kasih sayang serta doa yang tiada henti, sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan;
2. Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan arahan sehingga dalam proses penyusunan proposal penulisan hukum ini dalam berjalan dengan baik;
3. Teman teman saya dan juga rekan rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan proposal penulisan hukum ini.

Jember, 10 Maret 2026

Alif Rizki Budi Cahyono

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYAAATAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Metode Pendekatan	13
1.5.2 Jenis Penelitian	14
1.5.3 Bahan Hukum.....	15
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5 Analisa Bahan Hukum.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
2.1 Kerangka Dasar Teori	18
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	18
2.1.2 Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana	21
2.1.3 Konsep Interpretasi Hukum.....	24
2.1.4 Konsep Melanggar Kesusilaan.....	26
2.1.5 Kesusilaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Kualifikasi melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	35
3.1.1 Kualifikasi Melanggar Kesusilaan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	35
3.1.2 Melanggar Kesusilaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.....	43
3.1.3 Penafsiran Dan Penerapan Pasal Dalam Praktik	50

3.2 Rumusan pengaturan yang tepat tentang melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum	59
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

